



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
**DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Jl. Merdeka No.02 Gedung E Kompleks Setda Kab. Kebumen Kode Pos 54311  
Telp. (0287) 381447, 381319 Fax (0287) 381289  
Web: disdikpora.kebumenkab.go.id.Email:disdikpora@kebumenkab.go.id

Nomor : 421/8074  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 Bendel  
Hal : Jawaban Lapor Gub SMP Negeri  
2 Buayan

Kebumen, 4 Oktober 2023  
Kepada  
Yth. Kepala Dinas Komunikasi  
dan Informatika  
di –  
Tempat

Sehubungan dengan Lapor Gubernur yang ditujukan oleh SMP Negeri 2 Buayan adalah tidak benar, maka disampaikan bahwa sesuai aturan dan SE Bupati nomor 412/1862 tentang Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah boleh ada sumbangan yang tidak mengikat.

Berikut kami lampirkan jawaban SMP Negeri 2 Buayan.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
KEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN KEBUMEN,  
  
YAMIE GIAT SETYAWAN, S.Sos.M.Acc  
Pembina Tk I  
NIP. 19690116 199503 1 001

Tembusan: Yth.  
1. Bupati Kebumen;  
2. Inspektur Kab. Kebumen

REASONING KEPALA SMP NEGERI 2 BUAYAN ATAS LAPORAN KE PORTAL

LAPOR GUBERNUR JATENG

Nomor Laporan :#LGWA18089341  
Tanggal :Senin, 4 September 2023-15:06 WIB  
Kanal :Whatsapp  
Lokasi : Kabupaten Kebumen  
Kategori :PENDIDIKAN  
Topik : Keluhan pungutan sekolah negeri  
Sub Kategori : Pungutan Sekolah, Sekolah Negeri, SMPN  
Instansi :Kabupaten Kebumen  
Tipe Aduan :Public  
Isi Aduan :Apa boleh komite sekolah meminta sumbangan terhadap orang tua/ wali siswa sebesar Rp 500 rb (SMP Negeri 2 BUAYAN)

## Jawaban KS

1. Terkait dengan Komite Sekolah meminta sumbangan kepada orang tua / wali siswa, dalam melaksanakan tugasnya, langkah yang dilakukan oleh pihak komite sekolah sudah sesuai dengan SE Bupati nomor 412/1862 tentang Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Langkah yang dilakukan adalah dengan cara :

- Penyusunan RAPBS yang selanjutnya digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan proposal.
- Komite sekolah membuat proposal dan diketahui oleh pihak sekolah
- Penggalangan dana dilakukan dengan ketentuan bersifat sukarela ( dengan bukti di tahun tahun sebelumnya banyak dari wali yang tidak memberikan sumbangan atau hanya memberikan sumbangan menurut kemampuan mereka, tetapi pihak sekolah tidak pernah menuntut ataupun menahan hak anak. Di tahun 2022-2023 wali yang tidak menyumbang sama sekali ada sekitar 24 anak, wali yang hanya menyumbang sekedar kemampuan mereka ada sekitar 200an. Yang lain menyumbang sesuai dengan kesepakatan dengan pihak komite sekolah)

2. Komite Sekolah SMPN 2 Buayan telah menjalankan tugas, kewajiban dan wewenangnya sesuai Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Dalam Pasal 3 Ayat 1 disebutkan:

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2) Komite Sekolah bertugas untuk:

- a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait:

- 1) kebijakan dan program Sekolah;
- 2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS);
- 3) kriteria kinerja Sekolah;
- 4) kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah; dan
- 5) kriteria kerjasama Sekolah dengan pihak lain.

- b. menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/ organisasi/ dunia usaha/ dunia industry maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif;

- c. mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- d. Menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja Sekolah.
3. Terkait kalimat aduan “Apa boleh komite sekolah meminta sumbangan terhadap orang tua / wali siswa sebesar Rp 500rb (SMPN 2 BUAYAN)”; jika merujuk kepada SE Bupati nomor 421/1862 maka komite sekolah **boleh** melakukan penggalangan dana untuk 3 hal yaitu :
- a. Untuk membayar honor Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap, yang mana di SMPN 2 Buayan masih ada 5 GTT dan 7 PTT yang belum masuk dapodik dan tidak dapat diberikan honor menggunakan dana BOS
  - b. Pembiayaan kegiatan terkait peningkatan mutu sekolah, yaitu kegiatan lomba-lomba, ekstrakurikuler, dan pembinaan karakter.
  - c. Pembiayaan kegiatan operasional komite sekolah
  - d. Tidak digunakan untuk pemeliharaan dan atau pengembangan sarana prasarana.
4. Sekolah sangat terbuka menerima saran masukan yang bersifat membangun dari pihak manapun. Saran masukan dari orang tua/wali peserta didik bisa langsung menghubungi sekolah atau WA Kepala Sekolah yang nomornya sudah diberikan kepada semua orang tua/wali yang hadir dalam kegiatan rapat.

Buayan, 7 September 2023  
Kepala SMP Negeri 2 Buayan  
Kabupaten Kebumen,



TITI NUR HAYATI, S.Ag  
NIP. 197309282007012011